



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 147 / 2021 / Reskrim

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 22.30 Wib, saya ELDI HERDIANA Pangkat BRIDA Nrp 98070216, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :

Nama : DIAN RUSDIANA, Umur 27, Tempat Tanggal Lahir : Banjar, 10-10-1993, Pekerjaan : Belum Kaja, Agama : Islam, Suku : Sunda, Alamat : R. 006/10 Kumpang Sari Kec. Tangen Kota Banjar

Menerangkan : Bahwa benar saya tidak memakai masker dan tidak membawa masker

Tanda tangan Saksi I

TATANG

Tanda tangan Saksi II

NURYADIN

SAKSI I : TATANG

Nama : TATANG, Umur 50, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 11-8-1971, Pekerjaan : Satpol PP, Agama : Islam, Suku : Sunda, Alamat : Kab. Ciamis

Menerangkan : Bahwa benar Sdr. Dian tidak memakai masker

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa :

- 1 (satu) buah KTP AN. DIAN RUSDIANA

SAKSI II : NURYADIN

Nama : NURYADIN, Umur 37, Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 11-01-1984, Pekerjaan : Aspot, Agama : Islam, Suku : Jawa, Alamat : Polsek BANJAR

Menerangkan : Bahwa benar Sdr. Dian tidak pakai dan tidak bawa masker

PASAL YANG DILANGGAR

Perkara :

Pasal :

Pasal 39 ayat(1) jo pasal 21 ayat (1) pada Jawa barat No. 5 th 2021

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka

DIAN RUSDIANA

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 09.00 Wib.

di Alun-Alun Kota Banjar.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu

ELDI HERDIANA  
BRIDA Nrp 98070216

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :

Denda : Rp. 50.000,- (sepuluh puluh seribu rupiah)

Pengakuan Barang Bukti : Rp. 1.000 (seribu rupiah)

Tanda tangan Panitera : Salsidair 3 hari kurungan Tanda tangan Hakim

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Jaksa